

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

MENIMBANG KOMPATIBILITAS MULTIKULTURALISME DAN ISLAM

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

| | |
|---------------|---|
| Item Type | Journal volume |
| Authors | Mukhlis |
| Publisher | IAIN Mataram |
| Rights | With permission of the license/copyright holder |
| Download date | 2026-07-01 01:40:30 |
| Link to Item | http://hdl.handle.net/20.500.12424/233133 |

ISSN 1411-3457

ULUMUNA

Jurnal Studi Keislaman

Volume XII • Nomor 2 • Desember 2008

TERAKREDITASI Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas
Nomor: 65a/DIKTI/Kep/2008

MENIMBANG KOMPATIBILITAS MULTIKULTURALISME DAN ISLAM:
IKHTIAR MENGGAGAS PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL
DI INDONESIA
Mukhlis

ASESMEN AKHLAK MULIA:
SUATU MODEL ALTERNATIF PENILAIAN PEMBELAJARAN AGAMA
Siti Muri'ah

MENILAI ULANG GAGASAN NEGARA KHILÂFAH
ABÛ AL-A'LÂ AL-MAUDÛDÎ
Arsyad Sobby Kesuma

AL-A'IMMAH MIN QURAI SY:
ANTARA DOKTRIN DAN KEBUTUHAN SOSIAL
Ahwan Mukarrom

SISTEM KALENDER ISLAM
DALAM PERSPEKTIF EVOLUSI SYARI'AH
Abd. Salam

DESAIN DAKWAH UNTUK PEMBINAAN KEAGAMAAN
KOMUNITAS ELIT INTELEKTUAL
Bukhari

ISI

TRANSLITERASI

ARTIKEL

- Mukhlis** Menimbang Kompatibilitas
Multikulturalisme dan Islam:
Ikhtiar Menggagas Pendidikan Islam
Multikultural di Indonesia • 201-224
- Siti Muri'ah** Asesmen Akhlak Mulia:
Suatu Model Alternatif Penilaian
Pembelajaran Agama • 225-248
- Yusuf Hanafi** Perkawinan Anak di Bawah Umur
dalam Perspektif Hukum Islam • 249-274
- Arsyad Sobby Kesuma** Menilai Ulang Gagasan Negara Khilâfah
Abû al-A'lâ al-Maudûdî • 275-300
- Ahwan Mukarrom** Al-A'immah min Quraisy:
Antara Doktrin dan Kebutuhan
Sosial • 301-322
- Abd. Salam** Sistem Kalender Islam dalam Perspektif
Evolusi Syari'ah • 323-350
- Bukhari** Desain Dakwah untuk Pembinaan
Keagamaan Komunitas
Elit Intelektual • 351-370
- Ahmad Munir** Teologi Properti:
Telaah Eksistensi dan Fungsi
Kekayaan • 371-392

BOOK REVIEW

- Ahmad Fathan Aniq** Discovering Indonesian Islam
through Fatâwâ • 393-408

INDEKS

MENIMBANG KOMPATIBILITAS MULTIKULTURALISME DAN ISLAM: IKHTIAR MENGGAGAS PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Mukhlis*

Abstract

The concept of multiculturalism has expanded across countries borders and become an important topic in various discourses on cultural diversity. Moreover, many authors have related the concept to other concepts such as education so that many books and articles on multicultural education have been written recently.

This article is not merely aimed at relating multiculturalism to Islamic education, but also giving critical analysis to its historical background and philosophical bases. To go further, I examine the opportunity to adopt multiculturalism in the point of view of Islamic doctrines and to implement it in Islamic education in Indonesia.

In conclusion, multiculturalism is not only valid theologically and doctrinally, but also it is a must socially, culturally, and politically imperative. Therefore, the implementation of multiculturalism in various aspects of Islamic education must be performed smartly and carefully from the phase of input, process, and output to outcome

Keywords: Pendidikan Islam, Multikulturalisme, Pluralitas, Keniscayaan Sosial-Budaya-Politik.

LATAR belakang konsep multikulturalisme terkait dengan perjuangan golongan-golongan minoritas di Amerika dan Eropa

*Penulis adalah mahasiswa Program Doktor (S₃) Pendidikan Islam pada Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. email: mukhlisabali@yahoo.co.id

Barat untuk mendapat pengakuan akan eksistensi dan hak-hak mereka yang seharusnya dipenuhi. Hingga Perang Dunia II, dalam masyarakat di dua wilayah benua itu hanya dikenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Golongan-golongan lain dalam masyarakat tersebut dipandang sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka yang dibatasi.

Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950-an. Puncaknya adalah pada tahun 1960-an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang Kulit Putih terhadap orang kulit hitam dan berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan hak-hak sipil, dan dilanjutkannya perjuangan Hak-hak Sipil ini secara lebih efektif melalui berbagai kegiatan *affirmative action*¹ yang membantu mereka yang terpuruk dan tergolong minoritas untuk dapat mengejar ketinggalan mereka dari golongan kulit putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai bidang pekerjaan dan usaha.²

Geliat dan promosi konsep multikulturalisme yang paling getol terjadi di Amerika, Kanada, dan Australia, karena mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Di Amerika, kemunculan multikulturalisme tidak terjadi serta merta,

¹Istilah *affirmative action* berarti memberikan seseorang suatu preferensi atau keuntungan berdasarkan atas warna kulit atau gender dan kerap kali untuk motivasi politis. Konsep awal dari *affirmative action* adalah bahwa ia tidak sekedar bertindak non-diskriminatif secara pasif—misalnya dengan hanya berkata “pekerjaan ini terbuka untuk semua pelamar”—tetapi juga secara afirmatif, yaitu melakukan tindakan nyata menemukan pelamar dari kalangan minoritas. “Affirmative Action” dalam http://www.conservapedia.com:80/Affirmative_action, *download* tanggal 13 Nopember 2008.

²Lihat Parsudi Suparlan, “Kemajemukan Amerika: Dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme”, *Jurnal Studi Amerika*, vol. 5 (Agustus, 1999), 35-42.

tetapi merupakan kelanjutan sejarah dari teori dan konsep yang dicobakan sebelumnya untuk menangani pluralitas sosial budaya. Teori yang pertama adalah *melting pot* yang diwacanakan oleh J. Hector, imigran asal Normandia. Teori itu menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru, budaya Amerika, meski yang disebut budaya baru itu pada kenyataannya adalah kultur *White Anglo Saxon Protestant* (WASP). Teori itu kemudian dikritik dan dipandang tidak *adequate* lagi ketika komposisi etnik Amerika kian ragam dan budaya mereka semakin majemuk. Horace Kellen lalu mempopulerkan teori baru yang disebut dengan teori *salad bowl* atau teori gado-gado.

Berbeda dari teori *melting pot*, teori *salad bowl* tidak menghilangkan budaya asal, tetapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing diberi peluang berkontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai sebuah budaya nasional. Perkembangan selanjutnya adalah dimunculkan dan dikembangkannya teori *cultural pluralism*. Teori itu berpretensi membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yaitu ruang publik dan ruang privat. Dalam ruang publik, seluruh etnik berkesempatan mengekspresikan partisipasi sosial-politik mereka; sedangkan dalam ruang privat setiap etnis mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa. Kenyataannya, hingga dekade 1960-an masih ada kelompok etnik minoritas dalam masyarakat Amerika yang merasa hak-hak sipilnya tidak terpenuhi.

Ketidakpuasan terhadap beberapa teori tersebut melatari masyarakat Amerika mengembangkan *multiculturalism* yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas baik dilihat dari segi etnik, agama, ras ataupun warna kulit.³ Pada tahun 1970-an, penyebarluasan konsep itu semakin

³Dede Rosyada, "Materi, Kurikulum, Pendekatan, dan Metode Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikulturalisme", dalam *Edukasi*,

giat dilakukan oleh para cendekiawan melalui tulisan-tulisan mereka, dan bentuk pengajaran dan pendidikan yang dilandasi oleh konsep itu juga mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Dekade 1970-an itu merupakan titik anjak perkembangan fenomenal konsep itu hingga menjadi sebagaimana yang dapat disaksikan di Amerika pada masa sekarang ini.⁴

Kini, konsep multikulturalisme telah berkembang luas melintasi batas-batas negara dan menjadi tema penting dalam berbagai diskursus tentang kemajemukan budaya. Tetapi, sejauh ini, konsep itu masih dirasakan asing oleh sebagian besar bangsa Indonesia, meskipun realitas sejarah menunjukkan bahwa para pendiri (*founding fathers*) bangsa ini telah menggunakannya untuk mendesain kebudayaan bangsa ini. Karena menekankan pengertiannya pada keanekaragaman dalam kesederajatan, konsep multikulturalisme tidak dapat sekedar disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Untuk mengulas konsep itu dengan memadai haruslah disertai dengan ulasan tentang berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.⁵

Menurut Parsudi Suparlan, multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi,

Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, vol. 4 no. 1 (Januari-Maret 2006), 26-7.

⁴Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", *download* dari http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm, *download* tanggal 1 November 2008. Makalah ini pernah disampaikan dalam Simposium Internasional Bali ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.

⁵*Ibid.*

HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Konsep-konsep itu harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah konsep demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang semangat dan pengertiannya dipandang sejalan dengannya.⁶

Uraian di atas menggambarkan bahwa multikulturalisme, secara filosofis, merupakan pandangan yang meyakini bahwa dalam realitas kehidupan terdapat keragaman atau kemajemukan kebangsaan, bahasa, tradisi, agama, kepentingan dan sebagainya yang harus diakui, dihormati, dan difungsikan. Paham itu merupakan suatu kebutuhan dalam konteks bangsa Indonesia yang memiliki realitas multiras, multietnik, multibudaya, dan multiagama. Atas dasar kenyataan tersebut, maka pengembangan berbagai aspek multikulturalisme baik secara sosio-politik maupun sosio-kultural, termasuk dalam bidang pendidikan Islam, merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia.⁷

⁶Lihat Parsudi Suparlan, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". *Jurnal Antropologi Indonesia*, no. 6 (2002), 1-12.

⁷Choirul Fuad Yusuf, "Multikulturalisme: Tantangan Transformasi Pendidikan Nasional", dalam *Edukasi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, vol. 4 no. 1 (Januari-Maret 2006), 20-1.

Multikulturalisme dalam Pespektif Islam: Tinjauan Doktrinal

Sudut terpenting dari pandangan multikulturalisme adalah keyakinan bahwa keragaman (*diversity*) dan kemajemukan (*plurality*) dalam berbagai aspek (ras, etnik, budaya, bahasa, agama, dan lain-lain) adalah realitas yang tak terbantahkan, dan oleh karena itu ia harus diakui, dihormati, dan difungsikan dalam kehidupan manusia. Sebagian kalangan masyarakat Islam menerima konsep multikulturalisme dengan baik, tetapi sebagian lagi tidak serta merta bisa menerimanya bahkan bersikap resisten yang disebabkan oleh ketidaksiapan, kekurangtahuan, atau mungkin kecurigaan terhadapnya. Kecurigaan itu antara lain berhubungan dengan sumber asal konsep itu yang lahir dari kultur masyarakat Barat yang dipersepsikan oleh sebagian orang Islam bertentangan atau memusuhi Islam. Resistensi terhadap konsep itu juga muncul dari inadekuasi *mindset* pemikiran keislaman yang terkait dengan problematika pluralitas sosial, budaya, dan agama; secara teologis, sebagian besar umat Islam masih bertengger pada *mindset* eksklusifisme.

Pada bagian ini penulis hendak mengklarifikasi kedudukan konseptual multikulturalisme itu dari perspektif doktrin Islam, al-Qur'an dan hadis. Penulis, tentu saja, tidak bermaksud untuk sekedar menjustifikasi kebenaran doktrinal dalam konsep multikulturalisme berdasarkan al-Qur'an atau hadis, tetapi lebih pada penyadaran bahwa sejatinya umat Islam memiliki bekal dan perangkat doktrinal untuk bergulat dengan konsep "baru" itu.

Sudut-sudut pluralitas yang mewujudkan dalam bentuk multi ras, multi etnik, multi budaya, dan multi bahasa tidak menimbulkan problem apa pun dalam sejarah panjang umat Islam. Dalam hal ini umat Islam dapat dipandang sebagai pluralis dan penganut multikulturalisme yang baik. Umat Islam meyakini bahwa tidak ada ras, etnik, budaya, dan bahasa yang berkedudukan lebih istimewa di atas yang lain sehingga menjadi alasan untuk

bertindak diskriminatif. Kenyataan bahwa banyak nabi termasuk Nabi Muhammad berasal dari ras Semit dan etnis Arab tidak menjadikan ras dan etnis itu lebih istimewa. Al-Qur'an bertuliskan huruf dan berbahasa Arab tidak menyebabkan bahasa Arab lebih mulia dibanding bahasa lain. Tampaknya dalam hal ini umat Islam menginternalisasi dengan baik pesan-pesan yang terkandung dalam Qs. al-Hujurât (49):13.⁸ Ayat itu menegaskan bahwa pluralitas etnik, ras, budaya, dan bahasa menjadi sarana untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain, bukan menjadi ukuran kemuliaan karena kemuliaan itu hanya ditakar menurut tingkat spiritualitas atau ketakwaan.

Berbeda dari sudut-sudut pluralitas di atas yang tidak mengandung masalah, sudut pluralitas dalam bentuk realitas multiagama adalah yang paling problematik. Hal itu disebabkan karena adanya diskrepansi yang sangat jauh antara pandangan kalangan umat Islam yang mengafirmasi dan mengapresiasi realitas itu di satu pihak dan yang menegaskan dan bersikap resisten terhadapnya di pihak lain. Kelompok yang disebutkan terakhir ini berkeyakinan bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang sempurna dan memiliki kebenaran hakiki dari Tuhan; agama lain adalah agama yang tidak otentik lagi kebenarannya bahkan hanya buatan manusia belaka. Mereka bersikukuh dalam lingkaran pandangan keagamaan eksklusifisme, atau setidaknya inklusifisme, dan menolak pluralisme.⁹ Dalam derajat yang

⁸Terjemahannya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

⁹Eksklusivisme adalah pandangan dan sikap yang mengklaim kebenaran dan keselamatan hanya pada agama anutannya, tidak pada agama lain. Inklusivisme adalah pandangan dan sikap yang mengklaim bahwa agama yang dianutnya memiliki kebenaran dan keselamatan yang lebih sempurna dibanding dengan agama lain; artinya agama lain masih mungkin benar dan

berbeda, kedua pandangan keagamaan yang pertama (eksklusifisme dan inklusifisme) bersikap angkuh alias congkak terhadap pandangan keagamaan yang berbeda, *the others*, yang lain. Eksklusifisme menolak sama sekali kemungkinan adanya kebenaran dan keselamatan di luar agama anutannya; sedangkan inklusifisme masih memberi peluang adanya kebenaran dan keselamatan itu pada kelompok lain asalkan kelompok memiliki beberapa kriteria atau persyaratan yang secara sepihak ditentukan oleh mereka. Ayat-ayat al-Qur'an yang kerap disitir mereka untuk menjadi pijakan pandangan mereka adalah Qs. Âli `Imrân (3):19 dan 85.¹⁰ Pandangan keagamaan yang demikian bertentangan dengan multikulturalisme.

Di pihak lain, sebagian kelompok umat Islam berpandangan pluralis dalam konteks keragaman agama itu. Surah Âli `Imrân (3):19 dan 85 yang dipahami secara eksklusif oleh kelompok

selamat asalkan memiliki sejumlah kriteria tertentu. Pluralisme adalah pandangan dan sikap yang tidak bertendensi untuk menilai kualitas dan kebenaran agama lain sebagai 'tidak benar' atau 'kurang benar' bila dibandingkan dengan agama yang dianutnya, penilaian itu merupakan hak prerogatif Tuhan sendiri; terdapat banyak jalan menuju Yang Satu yang menunjukkan diri-Nya dengan sangat banyak cara. Tipologi ini adalah yang paling umum digunakan oleh para ahli dalam mengkaji sikap umat beragama dalam konteks pluralitas agama. Selain itu ada tipologi lain, seperti: eksklusifisme, inklusifisme, paralelisme, dan pluralisme. Lihat Raimundo Panikkar *Dialog Intra Religius*, ter. Kelompok Studi Filsafat Driyarkara (Yogyakarta: Kanisius, 1994), dan tipologi: eksklusifisme, inklusifisme, pluralisme dan partikularisme; Lihat Terrence W. Tilley, *Postmodern Theologies and Religious Diversity* (Maryknoll, New York: Orbis Book, 1996).

¹⁰Terjemahan Qs. Âli `Imrân (3):19: "Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya." Terjemahan Qs. Âli `Imrân (3):85: "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi."

sebelumnya dipahami oleh kelompok ini dalam bingkai pluralisme. Sebagai contohnya adalah tafsir oleh Hamka¹¹ dalam *magnum opus*-nya, *Tafsir Al-Azhar*. Hamka mengulas pengertian “Islam” dalam kedua ayat itu sebagai berikut:

“Oleh karena itu, maka sekalian agama yang diajarkan oleh nabi-nabi yang dahulu sejak Adam lalu kepada Muhammad, termasuk Musa dan Isa, tidak lain daripada Islam...; *menyerah diri dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, percaya kepada-Nya, kepada-Nya saja*. Itulah Islam, dan sekalian manusia yang telah sampai menyerah diri kepada Allah yang Tunggal, tidak bersekutu yang lain dengan Dia, **walaupun dia memeluk agama apa, dengan sendirinya telah mencapai Islam**. Syari’at nabi-nabi bisa berubah karena perubahan zaman dan tempat, namun hakikat agama yang mereka bawa hanya satu; Islam... Itulah yang dimaksud dengan kata ISLAM.”¹² (cetak miring dan tebal dari penulis – M)

Hamka menegaskan bahwa Islam itu tidak eksklusif merujuk kepada umat Islam saja tetapi juga umat agama lain yang “menyerah diri dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, percaya kepada-Nya, kepada-Nya saja”.¹³ Orang yang dibenarkan oleh Tuhan adalah “mereka yang benar-benar berserah diri kepada Allah dan beramal yang baik”; “yang agamanya bukan hanya di ujung lidah, tetapi kosong dari otak dan kosong dari hati”; “yang agama bukan asal beragama orang, beragama pula awak”; “yang beramal dengan pengetahuan dan keinsafan”. Mereka bisa berasal dari agama mana saja, Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi’in, dan lain-lain.¹⁴

¹¹Hamka adalah nama populer dan singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir tanggal 13 Muharram 1326 H atau 16 Pebruari 1908 M, dan meninggal dunia tanggal 22 Ramadhan 1401 H atau 24 Juli 1981 M. Sejarah hidupnya yang lengkap dapat dibaca dalam otobiografinya, yaitu Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, jilid I-IV (Jakarta: Bulan Bintang), dan biografinya, Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

¹²Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz III (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 131.

¹³*Ibid.*

¹⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 278.

Selain masalah kebenaran agama, dalam tema-tema yang lain terkait dengan pluralitas agama—seperti tema keselamatan, keragaman cara beribadat; keanekaan tempat ibadah, kesatuan agama, kesatuan kenabian, hakekat pluralitas, dan toleransi—Hamka menampilkan tafsir yang inklusif pluralistik.¹⁵ Terkait dengan tema-tema tersebut, Hamka berpendapat: (1) bahwa kelak di akhirat semua penganut agama apapun akan memperoleh keselamatan alias masuk surga asalkan mereka sungguh mengimani Tuhan, berbuat baik, dan percaya akan adanya hari pembalasan (tafsir atas Qs. al-Baqarah [2]:62, al-Mâidah [5]:69 dan al-Hajj [22]:17);¹⁶ (2) bahwa keragaman cara beribadat agama-agama lebih merupakan “kemasan” yang beragam dari Yang Esa bagi satu “isi”, yaitu penghambaan diri kepada-Nya, sehingga tidaklah layak mempertentangkan “kemasan” yang berbeda-beda, padahal “isi” adalah sama, dan/atau mencampuradukkan “kemasan-kemasan” itu untuk menciptakan “kemasan” yang berbeda dari yang diberikan Tuhan (tafsir atas Qs. al-Baqarah [2]:148, dan al-Hajj [22]:67-69);¹⁷ (3) bahwa tempat-tempat peribadatan yang beraneka dalam agama-agama itu berkedudukan mulia dan tercakup dalam makna substantif konsep *masâjid* dalam al-Qur’an, tempat bersujud memperhambakan diri di hadapan Tuhan (tafsir atas Qs. al-Baqarah [2]:114 dan al-Hajj [22]:40);¹⁸ (4) bahwa agama-agama yang beragam itu memiliki kesamaan atau kesatuan intisari agama yang diajarkan para nabi menyangkut dua hal,

¹⁵Uraian yang cukup luas dan disertai analisis tentang tafsir Hamka dalam lingkup tema-tema tersebut, lihat dalam Mukhlis, *Inklusifisme Tafsir Al-Azhar* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2000).

¹⁶Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz I, 212, 276-8; Juz VI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 323; Juz IX (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 129; dan Juz XVII (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t.), 150.

¹⁷Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 14; Juz XVII, 205-6; dan Juz I, 279.

¹⁸Lihat Hamka, *Tafsir...*, Juz I, 278-9; Juz XVII, 174-5.

yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Mahaesa dan kewajiban beribadat atau taat kepadanya (tafsir atas Qs. al-Syûrâ [42]:13 dan 15);¹⁹ (5) bahwa para nabi dalam semua agama dan para pemimpin rohaniyah seperti Lao Tse, Khung Hu Tse (Konghucu), Budha Gautama, Zara Thrustra di Persia, pengarang pertama di Upanishad, Socrates di Yunani ataupun di negeri lainnya, adalah para nabi Allah yang diutus kepada umat di mana mereka berada (tafsir atas Qs. Fâthir [35]:24, dan al-Mu'min [40]:78);²⁰ (6) bahwa segala macam keragaman dan perbedaan dalam kehidupan manusia ini memang dikehendaki sendiri oleh Allah; dengan kuasa-Nya, Dia bisa saja menyamaratakan manusia dalam segala aspek kehidupannya, tetapi hal itu tidak dilakukan, karena dia hendak menguji manusia dalam perbedaan-perbedaan tersebut (tafsir atas Qs. Yûnus [10]:99; Hûd [11]:118; al-Nahl [16]:93; dan al-Syûrâ [42]:8);²¹ dan (7) bahwa toleransi adalah untuk menghormati identitas dan keunikan masing-masing agama, tidak untuk mendiskreditkan atau mengeliminirnya, baik melalui perpindahan agama maupun pencampuradukan ritual keagamaan (tafsir atas Qs. al-Baqarah [2]:120 dan 256; Yûnus [10]:99; dan al-Kahfi [18]:29).²²

Perujukan yang cukup panjang kepada *Tafsir Al-Azhar* tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sejatinya umat

¹⁹Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXV (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t.), 19-21.

²⁰Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 237-8; Juz II, 169; dan Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXIV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 177.

²¹Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XIV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 290; Juz XXV, 14; dan Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XI (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t.), 319-20.

²²Lihat Hamka, *Tafsir ...*, Juz III, 20-1; Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 199-200; Juz XI, 320; Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXVIII (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1985), 105-7, 147-8; dan Juz I, 293-5.

Islam Indonesia secara teologis dan doktrinal tidak perlu gamang apalagi curiga dalam menyikapi diskursus multikulturalisme dan menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan yang relevan, termasuk pendidikan Islam. Jika kita percaya bahwa makna suatu teks dipengaruhi oleh konteksnya, maka konteks pluralitas agama dan budaya yang melatari penulisan *Tafsir Al-Azhar* adalah “sama” dengan konteks kita hari ini. Oleh karena itu paparan Hamka dalam tafsirnya itu dapat menjadi rujukan kita umat Islam Indonesia.

Implementasi Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam Indonesia

Paradigma pendidikan multikultural secara implisit sejalan dengan semangat yang terkandung dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Bab III Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; terutama pada ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; ayat (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; dan ayat (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Menurut J. Banks, seperti dikutip oleh Pupu Saeful Rahmat, pendidikan multibudaya berevolusi dalam empat fase. *Pertama*, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. *Kedua*, upaya itu diikuti oleh pendidikan multietnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. *Ketiga*, kelompok-kelompok marginal yang lain, seperti perempuan, orang cacat, homo dan lesbian, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. *Keempat* perkembangan

teori, riset dan praktek, perhatian pada hubungan antar-ras, kelamin, dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis, jika bukan para praktisi, dari pendidikan multibudaya. Gerakan reformasi mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga semua murid, apapun ras atau etnis, kecacatan, jenis kelamin, kelas sosial, dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan.²³

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

- Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
- Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
- Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.
- Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.²⁴

Karakteristik penting pendidikan multikultural menurut Ali Maksum, seperti dikutip oleh Choirul Mahfud, adalah sebagai berikut:

- Tujuannya membentuk “manusia budaya” dan menciptakan “masyarakat berbudaya (berperadaban)”.
- Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis (kultural).

²³Pupu Saeful Rahmat, “Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia (Sebuah Kajian terhadap Masalah-masalah Sosial yang Terjadi Dewasa ini)”, *download* dari <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-indonesia/>, *download*, tanggal 1 Nopember 2008.

²⁴*Ibid.*

- Metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis (multikulturalis).
- Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.²⁵

Menurut Atho' Mudzhar, pendidikan agama berwawasan multikultural muncul dalam kerangka pendekatan perencanaan sosial (*social planning approach*) dalam pendidikan agama sebagai alternatif atas ketidakmemadaiannya dua pendekatan lain yang saling bertolak belakang, yaitu pendekatan dogmatik (*dogmatic approach*) dan pendekatan ilmu-ilmu sosial (*social studies approach*). Pendekatan dogmatik melihat pendidikan agama di sekolah sebagai media transmisi ajaran dan keyakinan agama tertentu saja secara "*ecclesiastical*"; tujuan utamanya adalah terwujudnya komitmen dogmatik peserta didik terhadap agamanya, sehingga pendidikan agama cenderung berpotensi menumbuhkan fanatisme. Di pihak lain, pendekatan ilmu-ilmu sosial melihat pendidikan agama di sekolah layaknya mata pelajaran lainnya, dan materinya dipandang secara sekular seperti yang dilakukan oleh ilmu antropologi dan sosiologi; kecenderungan sekular itu menjadi titik kelemahan pendekatan ini. Pendekatan perencanaan sosial, sebagai alternatif yang secara inheren terkandung di dalamnya wawasan multikulturalisme, mampu melayani kebutuhan agama anak dan pada waktu yang sama juga mendorong harmoni di antara berbagai pemeluk agama.²⁶

Implementasi multikulturalisme ke dalam pendidikan Islam dapat dilakukan dalam berbagai kompleksitas aspek-aspek kependidikan baik pada lingkup *input*, *process*, *output*, maupun

²⁵Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 187.

²⁶M. Atho Mudzhar, "Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural", dalam *Edukasi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, vol. 4 no. 1 (Januari-Maret 2006), 7-8.

outcome. Di bawah ini diuraikan sebagian dari aspek itu, meliputi kurikulum dan materi, tujuan, metode dan pendekatan, dan mileu atau lingkungan.

Kurikulum dan Materi

Penyesuaian atau mungkin reformasi kurikulum adalah gerbang terdepan bagi pencitarasaan multikulturalisme ke dalam pendidikan Islam. Hal itu bisa dilakukan antara lain dengan melakukan telaah kritis terhadap buku-buku pelajaran yang sesuai dan tidak sesuai dengan upaya *mainstreaming* pluralisme budaya.²⁷ Dalam hal ini diperlukan serangkaian penelitian, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ahmad Fedyani Saifuddin, ketika menelisik materi dalam sejumlah buku pelajaran sekolah dasar dan menengah yang beredar luas di Indonesia. Dalam penelitiannya itu ia menemukan bahwa buku-buku itu sarat dengan stereotip-stereotip. Ia menampilkan tiga contoh kutipan dari buku-buku itu tanpa menyebutkan dengan jelas identitas buku yang dimaksud. Salah satu contoh kutipannya adalah:

“Pada masa kini dalam masyarakat kita masih banyak orang yang mempercayai hal-hal yang berasal dari kepercayaan masa lampau seperti animisme, dinamisme, dan politeisme. Mereka belum tersentuh oleh agama-agama besar kita, seperti Islam dan Kristen. Namun, upaya-upaya telah dijalankan untuk memajukan mereka, agar kelak mereka menyadari kekeliruan mereka dalam beragama, dan mulai menjalankan agama yang sebenarnya seperti kita...”²⁸

Uraian tersebut—yang dalam buku dilengkapi dengan gambar seorang muslim pergi ke masjid, seorang Kristen pergi ke gereja, dan seseorang sedang duduk menyembah sebuah

²⁷Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur: Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan* (Salatiga dan Surabaya: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), 175.

²⁸Ahmad Fedyani Saifuddin, “Pendidikan Multikultural sebagai Kebijakan Keagamaan di Indonesia”, dalam *Edukasi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, vol. 4 no. 1 (Januari-Maret 2006), 14-6.

patung di hadapannya—jelas menampilkan suatu stereotip tentang monopoli benar atau salah. Seharusnya, buku itu menjelaskan bahwa keanekaragaman kebudayaan dan agama adalah wujud kekayaan kebudayaan kita. Setiap masyarakat atau kebudayaan memiliki logika dan nalar sendiri dalam memahami dan mempraktekkan agamanya.²⁹

Menurut Will Kymlicka, yang dikutip oleh Dede Rosyada, materi-materi yang semestinya terkandung dalam pendidikan multikultural sebagai berikut:³⁰

- a. Hak-hak individual dan hak-hak kolektif dari setiap anggota masyarakat. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk terpenuhi seluruh hak asasi kemanusiaannya, seperti hak memeluk agama, memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan berusaha, dan lain-lain. Secara kolektif setiap kelompok masyarakat, sekalipun minoritas, memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi politiknya, mengembangkan budayanya, dan lain-lain.
- b. Kebebasan individual dan budaya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, dan untuk mengembangkan dan memajukan budayanya.
- c. Keadilan dan hak-hak minoritas.
- d. Jaminan bagi minoritas untuk bisa berbicara dan terwakili aspirasinya dalam struktur pemerintahan dan legislatif.
- e. Toleransi dan batas-batasnya. Kelompok mayoritas yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan harus melindungi dan memperhatikan hak-hak minoritas dan pada saat yang sama juga memperhatikan hak-hak mayoritas yang diwakilinya.

Ketika cakupan dan semangat yang terkandung dalam materi pendidikan multikultural itu diturunkan ke dalam wilayah pendidikan agama, maka kisaran muatan materi pendidikan

²⁹Saifuddin, "Pendidikan...", 15-6.

³⁰Rosyada, "Materi...", 30-2.

agama mengandung spirit atau berorientasi pada: (a) pengetahuan tentang dimensi-dimensi perenial agama dan kemungkinan perjumpaannya; (b) melihat semua agama sejati menurut bahasa universal dengan mengakui keunikan masing-masing; (c) kemampuan menilai dan menghargai agama sendiri dan agama orang lain; (d) kemampuan membuat hubungan positif dan setara dalam keragaman agama; (e) memberi pengakuan untuk hidup dan membiarkan hidup agama-agama; (f) persamaan, perbedaan, dan keunikan tradisi-tradisi keagamaan dalam konteks peluang untuk berbagi dan bekerjasama dalam memecahkan problem bersama manusia; (g) menunjukkan minat pada lintas tradisi keagamaan, saling menyapa untuk memperoleh horizon keagamaan baru; (h) membangun budaya nirkekerasan (*non-violence*) dan perdamaian; (i) keterampilan menciptakan resolusi konflik dan rekonsiliasi secara kreatif; (j) Memberi ruang identifikasi dan pengakuan atas minoritas.³¹

Dalam hal implementasi materi pendidikan multikultural itu ke dalam pendidikan agama Islam, maka struktur materinya diawali dengan menampilkan ayat-ayat yang relevan dengan poin-poin materi tersebut di atas dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Ayat-ayat tersebut dianalisis hingga taraf melahirkan norma-norma keagamaan untuk kemudian diklasifikasikan pada norma hukum atau etik. Implikasi hukum yang dikehendaki berkisar antara wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. Adapun implikasi etiknya adalah baik dan buruk.

Tujuan

Pendidikan multikultural, secara generik adalah sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-

³¹Lihat Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), 116-7.

beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik, berinteraksi, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan warga dari kelompok beragama agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Pendidikan multikultural sejatinya adalah pendidikan nilai yang ditanamkan kepada siswa sebagai calon warga negara agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik mampu hidup berdampingan dalam keberagaman watak kultur, agama dan bahasa, saling menghormati sesama warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas atau minoritas.³²

Dalam konteks implementasi multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam, maka tujuan yang hendak dicapai setidaknya meliputi: (1) menanamkan keyakinan yang kokoh untuk mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan; (2) menekankan penghayatan nilai-nilai sosial yang bersumber dari ajaran agama, mendorong sikap toleransi, empati, simpati, dan saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda, serta kerjasama dalam menyelesaikan persoalan berbagai aspek kehidupan sebagai wujud pengamalan ajaran agama; (3) menghargai keragaman agama, budaya, etnis, dan bahasa dengan tetap berprinsip pada ajaran agama masing-masing.³³

Beberapa kompetensi dasar dapat diderivasikan dari poin-poin tujuan tersebut di atas, yaitu:³⁴

1. Menjadi warga negara yang menerima perbedaan etnik, agama, bahasa, dan budaya dalam struktur masyarakatnya.

³²Rosyada, "Materi...", 32.

³³Achmaduddin, "Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural: Konsep, Karakteristik, dan Pendekatan", dalam *Edukasi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, vol. 4 no. 1 (Januari-Maret 2006), 45.

³⁴Rosyada, "Materi...", 33-4.

2. Menjadi warga negara yang mampu menghormati hak-hak individu warga negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa, dan budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan, ekonomi, politik, bahkan untuk memelihara bahasa dan mengembangkan budaya mereka.
3. Menjadi warga negara yang bisa melakukan kerjasama multietnik, multikultur, multireligi dalam konteks pengembangan ekonomi dan kekuatan bangsa.
4. Menjadi warga negara yang memberi peluang pada semua warga negara untuk terwakili gagasan dan aspirasinya dalam lembaga-lembaga pemerintahan—legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
5. Menjadi warga yang mampu mengembangkan sikap adil dan rasa keadilan terhadap semua warga tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, dan budaya mereka.

Metode dan Pendekatan

Prinsip dasar pemilihan suatu metode pembelajaran adalah bahwa ia harus selalu disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, pemilihan metode selalu dilakukan setelah perumusan materi dan tujuan pembelajaran. Ketepatan dalam memilih metode yang sesuai akan menjamin keberhasilan pembelajaran suatu materi tertentu dan dengan sendirinya menghantarkan kepada pencapaian kompetensi dasar yang diinginkan. Demikian pula sebaliknya, metode yang tidak tepat akan menghambat pembelajaran suatu materi dan pencapaian tujuannya.

Metode-metode yang tersedia yang mungkin diterapkan dalam pendidikan agama berwawasan multikultural di antaranya adalah: ceramah, tanya jawab, diskusi, sosial drama, *field visit* (tadabbur alam, kunjungan ke rumah-rumah ibadah, dan ke lingkungan masyarakat yang majemuk), demonstrasi, simulasi, karya wisata, eksperimen, kerja kelompok, *out bond*, dan *problem solving*. Pemilihan dan penerapan metode-metode itu disesuaikan

dengan situasi, materi, tujuan, kemampuan guru. Selain itu metode apapun yang dipilih harus tidak bertentangan dengan karakteristik dasar metode pendidikan multikultural, yaitu bersifat demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis.

Penerapan suatu metode pembelajaran disinergikan dengan pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural, yaitu: (a) pembelajaran formal di sekolah berjaln kelindang dengan pendidikan informal di masyarakat dan keluarga; (b) eksplorasi pemahaman yang lebih luas tentang kesamaan dan perbedaan di kalangan peserta didik yang berasal dari berbagai kelompok etnis; (c) interaksi dengan dan pelibatan orang-orang yang sudah tercerahkan secara multikultural, para pakar multikultural; (d) peningkatan kompetensi dalam beberapa kebudayaan.³⁵

Efektifitas penerapan metode yang dipilih diukur dari aspek kemampuannya atau sumbangannya kepada upaya mendorong atau menciptakan tiga bentuk transformasi: (a) transformasi diri; (b) transformasi sekolah dan proses pembelajaran; dan (c) transformasi masyarakat.

Mileu

Sekolah dipandang sebagai suatu lingkungan sosial dan budaya tersendiri yang tidak terpisah dari lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Lingkungan sosial dan budaya sekolah memegang peranan penting bagi penyelenggaraan pendidikan agama berwawasan multikultural. Sebagai suatu lingkungan sosial, sekolah mendukung terhadap pengembangan dan pembinaan pendidikan multikultural baik dalam penyediaan fasilitas belajar dan ibadah, layanan administrasi dan berbagai layanan lainnya. Budaya sekolah memberikan dukungan terhadap pembiasaan siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing agama.

³⁵Mahfud, *Pendidikan...*, 192-3.

Pengembangan lingkungan sosial dan budaya sekolah agar mendukung kepada keberhasilan pendidikan agama berwawasan multikultural dapat dilakukan melalui:³⁶

- a. Penanaman rasa takwa kepada Tuhan dengan membiasakan kegiatan keagamaan, seperti shalat berjamaah, shalat tarawih bersama bagi muslim dan non muslim.
- b. Pengembangan rasa kemanusiaan yang agamis kepada sesama, seperti toleransi, persamaan, adil, lapang dada, rendah hati, tepat janji, amanah, dan bertanggung jawab.
- c. Pembinaan budaya sekolah melalui keteladanan; saling asah asih dan asuh.
- d. Menanamkan kedisiplinan melalui peraturan yang lebih menekankan kebersamaan, tanpa membedakan latar belakang masing-masing.
- e. Memasang slogan-slogan pendukung multikulturalisme.
- f. Menyelenggarakan pekan seni budaya yang bernuansa multikultural.
- g. Menjalin komunikasi yang harmonis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
- h. Menciptakan lingkungan sekolah yang memperhatikan unsur 7-K, yaitu kebersihan, keindahan, keamanan, kerindangan, kekeluargaan, ketertiban, dan kesehatan.
- i. Menjunjung tinggi nilai kebenaran agama dan akhlak mulia.
- j. Mewujudkan hubungan antarwarga sekolah yang didasari pengamalan ajaran agama masing-masing, seperti sikap saling hormat menghormati dan tolong menolong.
- k. Kesanggupan warga sekolah menjalankan konsep bahwa komunitas sekolah mengandung unsur-unsur yang berbeda dan unik yang perlu dihargai, dimengerti, dan dihormati oleh seluruh warga sekolah.
- l. Kesanggupan warga sekolah memberikan ruang berkarya bagi semua unsur yang ada.

³⁶Achmaduddin, "Pendidikan ...", 49-50.

m. Kesanggupan warga sekolah menjalankan nilai dan norma sekolah secara konsisten.

Lingkungan sekolah dalam pengertian yang seluas-luasnya meliputi lingkungan manusia dan non-manusia. Lingkungan manusia tidak saja mencakup insan kependidikan yang hadir dan beraktifitas dalam sekolah, tetapi juga aktor-aktor lain yang dengan atau tanpa sengaja mempengaruhi pencapaian hasil belajar, misalnya *stakeholders*. Lingkungan non-manusia meliputi fisik gedung, suasana, halaman, fasilitas interior dan eksterior, tumbuhan, kebun sekolah, dan lain-lain. Aspek-aspek lingkungan itu secara optimal dikondisikan untuk mendukung terciptanya pendidikan Islam yang multikultural.

Catatan Akhir

Pluralitas alias ke-multi-an adalah realitas yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Ia, sebagaimana diurai dalam sub kedua tulisan ini, memang dikehendaki sendiri oleh Tuhan. Dengan kemahakuasaan-Nya, Dia bisa saja menciptakan keseragaman dalam segala aspek kehidupan, tetapi itu tidak Dia dilakukan. Hal itu, menurut saya, setidaknya mengandung dua makna, yaitu: (a) penghayatan ketuhanan dapat digali dari dan diperkaya melalui penghayatan terhadap pluralitas, termasuk kemultibudayaan; (b) mengafirmasi pluralitas adalah keniscayaan dan bagian dari keimanan kepada Tuhan; menegasikan pluralitas berarti menegasikan Tuhan, dan melawannya berarti melawan kehendak Tuhan, sehingga pasti akan gagal. Saya mengapresiasi dan mengafirmasi multikulturalisme dan pluralisme budaya adalah dalam kerangka artikulasi dua makna tersebut.

Pencitarasaan multikulturalisme dalam pendidikan Islam dalam konteks Indonesia tidak hanya absah secara teologis doktrinal tetapi juga menjadi kemestian sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, implementasinya dalam berbagai aspek pendidikan Islam harus dilakukan dengan cermat dan cerdas mulai dari lingkup *input*, *process*, *output* hingga ke *outcome*-nya.

Aspek-aspek yang dielaborasi dalam tulisan ini—kurikulum dan materi, tujuan, metode dan pendekatan, dan lingkungan—hanya menyentuh lingkup *input* saja. Diperlukan usaha sistematis untuk merancang implementasi multikulturalisme dalam praktek (*process*) pendidikan Islam, dan evaluasi kritis terhadap *output* dan *outcome*-nya. *Wa al-Lâh a`lam bi al-shawâb.*●

Daftar Pustaka

- Achmaduddin, “Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural: Konsep, Karakteristik, dan Pendekatan”, dalam *Edukasi*, vol. 4 no. 1 (Januari-Maret 2006), 42-51.
- Ahmad Fedyani Saifuddin, “Pendidikan Multikultural sebagai Kebijakan Keagamaan di Indonesia”, dalam *Edukasi*, vol. 4 no. 1 (Januari-Maret 2006), 9-17.
- Choirul Fuad Yusuf, “Multikulturalisme: Tantangan Transformasi Pendidikan Nasional”, dalam *Edukasi*, vol. 4 no. 1 (Januari-Maret 2006), 18-24.
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Dede Rosyada, “Materi, Kurikulum, Pendekatan, dan Metode Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikulturalisme”, dalam *Edukasi*, vol. 4 no. 1 (Januari-Maret 2006), 25-41.
- Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jilid I-IV (Jakarta: Bulan Bintang).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982); Juz II (1983); Juz III (1983); Juz IX (1985); Juz VI (1982); Juz XI (t.t.); Juz XIV (1983); Juz XV (1982); Juz XVII (t.t.); Juz XXII (1988); Juz XXIV (1982); Juz XXV (t.t.); Juz XXVIII (1985).
- M. Atho Mudzhar, “Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural”, dalam *Edukasi*, vol. 4 no. 1 (Januari-Maret 2006), 5-8.

- Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur, Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan* (Salatiga dan Surabaya: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007).
- Mukhlis, *Inklusifisme Tafsir Al-Azhar* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2000).
- Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, http://www.scripps.obiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm, diakses tanggal 1 November 2008.
- Pupu Saeful Rahmat, “Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia (Sebuah Kajian terhadap Masalah-Masalah Sosial yang Terjadi Dewasa ini)”, <http://akbmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-indonesia/>, diakses tanggal 1 Nopember 2008.
- Raimundo Panikkar *Dialog Intra Religius*, ter. Kelompok Studi Filsafat Driyarkara (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
- Terrence W. Tilley, *Postmodern Theologies and Religious Diversity* (Maryknoll, New York: Orbis Book, 1996).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005).